



**PUTUSAN**  
**Nomor 771/Pid.B/2021/PN.Mtr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : SELAMET  
Tempat lahir : Turida-Kota Mataram  
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 03 Maret 1972  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Taman Daye, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : -

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik : sejak tanggal 05 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 03 Desember 2021;
3. Penuntut Umum : sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram : sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;  
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca :
  - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 771/Pid.B/2021/PN.Mtr tanggal 30 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Hakim Nomor 771/Pid.B/2021/PN.Mtr tanggal 30 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SELAMET bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SELAMET berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 5 (lima) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Aki 12 Volt, Merk GS Hybrid dengan nomor seri 65D26R (NS70);  
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu : saksi Ramli M. Said;
  - 1 (satu) buah Kunci Pas ukuran 12 terbuat dari besi;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa telah mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Selamat pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Pangkalan Truk di Depan Terminal Mandalika Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa berangkat dari rumah sekitar pukul 24.00 Wita dengan membawa kunci pas ukuran 12 lalu ketika sampai di Pangkalan Truk di Depan Terminal Mandalika, terdakwa melihat ada Mobil Truk yang sedang parkir lalu terdakwa mengamati sekitarnya karena sepi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa membuka Aki mobil Truck milik saksi Ramli M. Said yang masih ada menempel di mobil Truck tersebut, terdakwa melepaskannya menggunakan kunci pas ukuran 12 yang telah terdakwa persiapkan dari rumah, jenis Aki tersebut adalah : Merk GS Hybrid, warna putih hijau hitam setelah berhasil membukanya selanjutnya Aki tersebut terdakwa kepada saksi Antoni Alias Toni jual senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), masing-masing seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan aki tersebut, sudah terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi. Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Aki tersebut tanpa seizin pemiliknya. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Ramli M. Said mengalami kerugian sekitar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi RAMLI M. SAID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, saksi diperiksa sehubungan dengan saksi telah kehilangan barang berupa : 2 (dua) buah Accu/Aki merk GS dengan kapasitas daya 12 Volt warna putih hijau pada hari Kamis tanggal 30 September 2021, sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di pangkalan truk di depan Terminal Mandalika, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
- Bahwa, sebelumnya aki tersebut terpasang di mobil Truk DR-8150-AM milik saksi;
- Bahwa, saksi saat itu tidak tahu siapa yang mengambilnya;
- Bahwa, saksi mengetahuinya sekitar pukul 05.00 Wita, saat saksi keluar dari ruko saksi kemudian saksi melihat tutup kotak aki mobil truk tersebut terbuka namun pada saat itu saksi berpikiran kemungkinan akinya di perbaiki oleh sopir saksi, namun ternyata sopir saksi tidak pernah membuka aki tersebut dan akhirnya saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Cakranegara;
- Bahwa, atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian senilai Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 771/Pid.B/2021/PN.Mtr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut,terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi YOFI KHAFANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi awalnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, saksi adalah Anggota Kepolisian Polsek Cakranegara;
- Bahwa,saksi diperiksa sehubungan dengan saksibersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada hari Senin tanggal 04Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 Wita., di Lingkungan Turida Barat, Kelurahan Turida,Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
- Bahwa, setelah melakukan penyelidikan, saksi mencurigai yangmelakukan pencurian tersebut adalah terdakwa Selamat, dan setelah dilakukan penangkapan kemudian terdakwa mengakui telah mengambil 2 (dua) buah aki mobil truk yang masih terpasang di mobil truk yang sedang terparkir di Pangkalan Terminal Mandalika, KelurahanBertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
- Bahwa, atas kejadian tersebut, saksi Ramli M. Said mengalami kerugian senilai Rp.1.800.000.00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa,saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidanganberupa : 1 (satu) buah aki merk GS dan kapasitas daya 12 Volt warna putih hijauadalah milik saksi Ramli M. Said yang diambil oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut,terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 3. Saksi ANTONI Alias TONI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi awalnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, saksi diperiksa sehubungan dengan saksi membeli 2 (dua) buah Aki merk GS warna putih hijau 12 Volt dari terdakwa pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021, sekitar pukul 09.30 wita, bertempat di Toko AKI YONA milik saksi, yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro,

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 771/Pid.B/2021/PN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lingkungan Derman Sari RT.002/RW.136, Kelurahan Sayang-sayang,  
Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;

- Bahwa, saat itu terdakwa datang ke toko aki milik saksi seorang diri;
- Bahwa, saksi membeli 2 (dua) buah aki dari terdakwa seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), jadi persatu aki seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, saat itu saksi tidak membuat kwitansi karena terdakwa mengatakan kalau kedua aki tersebut adalah miliknya;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah aki merk GS dengan kapasitas daya 12 Volt warna putih hijau yang saksi beli dari terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah aki yang satu lagi sudah terjual dengan tukar tambah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 30 September 2021, sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di Pangkalan Truk di depan Terminal Mandalika, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
- Bahwa, terdakwa mengambil 2 (dua) buah Aki Merk GS Hybrid, warna putih hijau milik saksi Ramli M. Said yang saat itu masih terpasang di truk yang sedang parkir;
- Bahwa, kejadian tersebut berawal ketika terdakwa berangkat dari rumah sekitar pukul 24.00 Wita dengan membawa kunci pas ukuran 12, ketika sampai di Pangkalan Truk di Depan Terminal Mandalika, terdakwa melihat ada mobil truk yang sedang parkir. Kemudian terdakwa mengamati keadaan disekitarnya, oleh karena sepi selanjutnya terdakwa membuka aki mobil truck milik saksi Ramli M. Said yang masih ada menempel di mobil truck tersebut dengan menggunakan kunci pas ukuran 12 yang telah terdakwa persiapkan dari rumah;
- Bahwa, selanjutnya aki tersebut terdakwa jual kepada saksi Antoni alias Toni seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), masing-masing seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan aki tersebut, sudah terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi yaitu untuk kebutuhan anak;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa,terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Aki merk GS dan kapasitas daya 12 Volt warna putih hijau yang terdakwa ambil dari truk milik saksi Ramli M.Said, dan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 12 terbuat dari besiyang terdakwa pergunakan untuk mengambil aki dari kendaraan truk tersebut;
- Bahwa, terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Aki 12 Volt, merk GS Hybrid dengan nomor seri 65D26R (NS70);
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 12 terbuat dari besi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa telah melakukan pencurianpada hari Kamis tanggal 30 September 2021, sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di Pangkalan Truk di depan Terminal Mandalika, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya,Kota Mataram;
- Bahwa, terdakwa mengambil 2 (dua) buah Aki merk GS warna putih hijau 12 Volt milik saksi Ramli M. Said yang saat itu masih terpasang di truk yang sedang parkir;
- Bahwa,kejadian tersebut berawal ketika terdakwa berangkat dari rumah sekitar pukul 24.00 Wita dengan membawa kunci pas ukuran 12, ketika sampai di Pangkalan Truk di Depan Terminal Mandalika, terdakwa melihat ada mobil truk yang sedang parkir. Kemudian terdakwa mengamati keadaan disekitarnya, oleh karena sepi selanjutnya terdakwa membuka aki mobil truck milik saksi Ramli M. Said yang masih ada menempel di mobil truk tersebut dengan menggunakan kunci pas ukuran 12 yang telah terdakwa persiapkan dari rumah;
- Bahwa, selanjutnya aki tersebut terdakwa jual kepada saksi Antoni alias Toni seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), masing-masing seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan aki tersebut, sudah terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi yaitu untuk kebutuhan anak;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 771/Pid.B/2021/PN.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa,terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Aki merk GS dan kapasitas daya 12 Volt warna putih hijau yang terdakwa ambil dari truk milik saksi Ramli M.Said, dan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 12 terbuat dari besi yang terdakwa pergunakan untuk mengambil aki dari kendaraan truk tersebut;
- Bahwa,akibat perbuatan terdakwa, saksi Ramli M. Said mengalami kerugian senilai Rp.1.800.000,00(satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 362 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang;**
3. **Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;**
4. **Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak/hukum;**

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan terdakwa tersebut dalam dakwaan dimaksud maka semua unsur rumusan delik tersebut haruslah dapat dibuktikan, dan berhubung dengan itu maka Majelis Hakim akan membahas unsur-unsur di atas satu demi satu sebagaimana terurai dibawah ini;

**ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa "barang siapa" sebagai salah satu unsur rumusan delik merupakan unsur subyektif dari suatu delik yang didakwa melakukan tindak pidana dalam hal ini subyek hukum yang dapat mendukung hak dan mengemban kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa di persidangan sebagaimana identitasnya telah dibacakan dan dibenarkan oleh terdakwa tersebut serta keterangan saksi-saksi, ternyata benar bahwa SELAMET-lah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga unsur ini telah terbukti;

**ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang;**

Menimbang, perbuatan "mengambil" sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah, sedangkan "sesuatu barang" berarti segala sesuatu yang berwujud termasuk juga aliran listrik dan gas, dan barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis (vide R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Politeia, Bogor, 1988, hlm. 250);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah dipaparkan di atas bahwa pada hari Kamis tanggal 30 September 2021, sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di Pangkalan Truk di depan Terminal Mandalika, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, terdakwa telah

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 771/Pid.B/2021/PN.Mtr.



mengambil 2 (dua) buah Aki merk GS warna putih hijau 12 Volt milik saksi Ramli M. Said;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketikaterdakwa berangkat dari rumah sekitar pukul 24.00 Wita dengan membawa kunci pas ukuran 12, ketika sampai di Pangkalan Truk di Depan Terminal Mandalika, terdakwa melihat ada mobil truk yang sedang parkir. Kemudian terdakwa mengamati keadaan disekitarnya, oleh karena sepi selanjutnya terdakwa membuka aki mobil truck milik saksi Ramli M. Said yang masih ada menempel di mobil truk tersebut dengan menggunakan kunci pas ukuran 12 yang telah terdakwa persiapkan dari rumah. Dengan demikian unsur "mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi dan terbukti;

**ad.3. Unsur Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas ternyata bahwa 2 (dua) buah Aki merk GS warna putih hijau 12 Volt, yang diambil oleh terdakwa, sebagaimana diuraikan di atas adalah milik saksi Ramli M. Said, sehingga saksi Ramli M. Said mengalami kerugian sejumlah Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "sebagian atau seluruhnya milik orang lain" telah terpenuhi dan terbukti;

**ad.4. Unsur Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak/hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa setelah berhasil mengambil barang berupa :2 (dua) buah Aki merk GS warna putih hijau 12 Volt, selanjutnya terdakwamenjual aki tersebut kepada saksi Antoni alias Toni seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), masing-masing seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan aki tersebut, sudah terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi yaitu untuk kebutuhan anak-anak terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak/hukum" telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362KUHPtelah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai dasar penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwamengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Menimbang, bahwa Majelis dalam menjatuhkan putusan juga berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 03 September 1973 No. 05 Tahun 1973 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2000 yang mengharapakan supaya pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa dan keluarganya serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa, Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan cukup mempunyai efek jera dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil bagi terdakwa dan keluarganya, disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Aki 12 Volt, Merk GS Hybrid dengan nomor seri 65D26R (NS70); Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Ramli M. Said;
- 1 (satu) buah Kunci Pas ukuran 12 terbuat dari besi; Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP terdakwa harus dibebani pula



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 362KUHP, Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa SELAMET tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SELAMET dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Aki 12 Volt,  
Merk GS Hybrid dengan nomor seri 65D26R (NS70);  
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Ramli M. Said;
  - 1 (satu) buah Kunci Pas ukuran 12 terbuat dari besi;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari KAMIS, tanggal 16 Desember 2021, oleh KURNIA MUSTIKAWATI, SH. Sebagai Hakim Ketua, AGUNG PRASETYO, SH., MH., dan GLORIOUS ANGGUNDORO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 20 Desember 2021, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh NETTY SULFIANI, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh MUTHMAINNAH, SH., Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG PRASETYO,SH., MH.

KURNIA MUSTIKAWATI, SH.

GLORIOUS ANGGUNDORO,SH.

Panitera Pengganti,

NETTY SULFIANI, SH.